

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA PEKANBARU

2.1. Gambaran Umum Mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Medium Tax Office (MTO) adalah unit kerja vertikal dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang harus mengadministrasi wajib pajak besar regional. Hal ini sebagai akibat dari perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi organisasi berdasarkan fungsi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modren terbagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus

Di Riau dan Kepulauan Riau kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) terdiri dari tiga belas (13) kantor, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam
6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan
7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang
8. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun
9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai
10. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci
11. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat
12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinag
13. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis

2.2. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK Nomor238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006. Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggungjawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian Pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada Wajib Pajak. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Sekarang masih menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru Tampan di JL. MR.SM.Amin (RingRoad Arengka II) Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.

1. Visi Direkotrat Jendral Pajak

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara dan mewujudkan pelayanan perpajakan yang profesional dengan kinerja yang baik serta dapat dipercaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jendral Pajak (DJP) Riau”.

2. Misi Direkotrat Jendral Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Negara demi Kemakmuran Rakyat serta untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka diperoleh sasaran yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, yaitu:

- a. Tercapainya Penerimaan Pajak
- b. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
- c. Melakukan Pemberkasan Berkas-Berkas Wajib Pajak Dengan Baik
- d. Melakukan Himbauan Kepada Wajib Pajak Agar Memenuhi Kewajiban Perpajakannya
- e. Penigkatan Sarana dan Prasarana Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru
- f. Intensifikasi dan Ekstifikasi Terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan Update Terhadap Perubahan Data Wajib Pajak
- h. Melakukan In House Training dan Rapat Pembinaan Secara Rutin

24. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru menggunakan logo Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai logo perusahaan, dikarenakan seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) Madya berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) . Adapun logo dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru sebagai berikut :



Arti Lambang Tersebut Adalah :

1. Keterangan Umum :

Moto : Negara Dana Raksa

Bentuk : Segilima Dengan Ukuran 5 CM dan Tinggi 7 CM

Tata Warna : Biru Kehitam-hitaman, Kuning Emas, Putih dan Hijau.

Lukisan : a. Padi Dengan Pajak 17 Butir

b. Kapas Sepanjang 8 Butir Terdiri Dari Masing-Masing 4 Buah Berlengkung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. 5 Sayap
- d. Gada
- e. Seluruh Unsur-Unsur Tersebut Tergambar Dalam Ruang Segi Lima

2. Susunan :
 - a. Dasar Segi Lima Berwarna Biru Kehitaman
 - b. Padi Kuning Emas
 - c. Kapas Putih Dengan Kelopak Hijau
 - d. Sayap Kuning Emas
 - e. Gada Kuning Emas
 - f. Bokor Kuning Emas
 - g. Pita Putih
 - h. Motto (Semboyan) Biru Hitam

3. Makna :
 - a. Padi sebanyak 17 bulir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak delapan butir dengan susunan empat buah berlingkung lima dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya negara Republik Indonesia. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
 - b. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan dan mengamankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan negara. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

c. Arti Keseluruhan :

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

2.5. Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Madya Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.


Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada bawahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi KPP Madya Pekanbaru dapat dilihat pada berikut ini :

Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI

Sumber: Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Tahun 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

KPP Wajib Pajak besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Perpajakan.
- b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- d. Pelaksanaan konsultasi Perpajakan.
- e. Pembetulan ketetapan Pajak.
- f. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.7. Bagian Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Susunan bagian unit organisasi KPP Pratama Pekanbaru Madya terdiri

dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
Terdiri dari :
 - a. Pelaksana Kesekretariatan
 - b. Pelaksana Bendahara
 - c. Pelaksana Kepegawaian
 - d. Pelaksana Rumah Tangga
3. Seksi-seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Madya :
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 - b. Seksi Pelayanan
 - c. Seksi Penagihan
 - d. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
 - e. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV
 - f. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak

Adapun uraian tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
 - a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah
 - b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. penagih aktif.
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- c. Urusan penata usahaan piutang pajak.
- d. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
- e. Memberi Surat Tagihan (ST).

6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Pengendalian intern, pengolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

7. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertika Direktorat Jendral Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar terdiri dari KPP Wajib Pajak Dua dan KPP Usaha Milik Negara.
2. KPP Madya terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Palembang, KPP Madya Medan, KPP Madya Batam , KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi , KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makasar.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama diselesaikan pada akhir tahun 2008 Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem administrasi perpajakan modern KPP Pratama juga memiliki karakteristik- karakteristik :

- a. Organisasi berdasarkan fungsi
- b. Sistem informasi yang terintegrasi
- c. Sumber daya manusia yang kompeten
- d. Sarana kantor yang memadai
- e. Tata kerja yang transparan
- f. Penggabungan KPP, KPPBB

Prinsip penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya ada dimasing-masing seksi pada KPP Madya sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Madya.

Fungsi Keberatan (Psl 25 UU KUP dan Psl 16 UU PBB), pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak (Psl 36 UU KUP) dan penghapusan PBB(Psl 19 UU PBB) yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB seluruhnya dialihkan ke Kanwil.

Fungsi Pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan di KPP, Karikpa, dan Kanwil sekarang dialihkan ke Pejabat Fungsional Pemeriksaan, sedangkan fungsi bukti permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh Karikpa dan Kanwil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.9. Nilai-Nilai dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tanggal 23 Juni 2008 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2014 telah ditetapkan terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode tersebut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (RenStra DJP) untuk periode 3(tiga) tahun.

Berdasarkan RenStra DJP tersebut visi DJP adalah “ Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara” dan misi DJP adalah “ Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, DJP berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut :

1. Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

2. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. TeamWord

Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

4. Inovasi

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

Keempat nilai-nilai tersebut menjadi organisasi yang di anut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia DJP dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan tugas diharapkan seluruh jajaran DJP menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik Pegawai DJP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.03/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari.

Kode Etik Pegawai DJP berisi kewajiban dan larangan pegawai yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Disiplin Karyawan
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional dan
5. Meningkatkan citran dan kinerja pegawai

2.10. Kewajiban dan Larangan Dalam Kode Etik Pegawai Direktur Jendral Pajak (DJP)

1. Setiap Karyawan Mempunyai Kewajiban Antara Lain:
 - a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
 - b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
 - c. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
 - d. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya
 - e. Mentaati perintah kedinasan
 - f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak
 - g. Menaati panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
 - h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan
2. Setiap Pegawai Dilarang:
 - a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
 - b. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik

- c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
- d. Menyalahgunakan fasilitas kantor
- e. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan pegawai patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
- f. Menyalahgunakan data atau informasi perpajakan
- g. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak
- h. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.